

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 44 /SEOJK.05/2016

TENTANG

KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA
STATUTER SERTA PENGAKHIRAN DAN PENGGANTIAN PENGELOLA
STATUTER BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan pengelola statuter serta pengakhiran dan penggantian pengelola statuter bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
4. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi lainnya.
7. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.
8. Dewan Komisiner adalah dewan komisiner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
10. Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
11. Direksi adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

12. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
14. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA STATUTER

1. OJK dapat melakukan penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dalam hal:
 - a. kondisi keuangan Perusahaan dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau Pemegang Saham;
 - b. penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Perusahaan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Perusahaan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - e. Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Perusahaan yang bersangkutan;
 - f. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Perusahaan; dan/atau
 - g. Perusahaan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
2. Kondisi keuangan Perusahaan dinilai dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas, apabila antara lain memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. rasio pencapaian solvabilitas di bawah 100% (seratus persen);
 - b. rasio kecukupan investasi di bawah 100% (seratus persen); dan/atau
 - c. ekuitas di bawah minimum jumlah yang dipersyaratkan.
3. Penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b apabila antara lain:
- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh OJK; dan/atau
 - b. menempatkan investasi pada jenis dan/atau jumlah investasi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
4. Perusahaan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang menurut penilaian OJK dapat mengakibatkan kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Konsumen, pemegang polis, dan/atau pihak lainnya.
5. Perusahaan dinilai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila antara lain Perusahaan digunakan menjadi sarana atau target untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
6. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e apabila antara lain potensi kerugian Perusahaan akibat tindak pidana dimaksud dinilai material.
7. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f apabila antara lain yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan dan/atau menyelesaikan sebagian atau seluruh rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

8. Perusahaan dinilai tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g apabila antara lain dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak berhasil melakukan penggantian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER

1. OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.
2. Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan yang akan dikelola, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan yang akan dikelola, dengan ketentuan:
 - a. memiliki pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang relevan, antara lain di bidang akuntansi, hukum, aktuarial, teknologi dan informatika, atau merupakan ahli atau profesi lain yang berhubungan dengan perasuransian; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman dalam pengelolaan, penyehatan, dan/atau restrukturisasi perusahaan.
3. Dalam hal yang ditunjuk sebagai Pengelola Statuter adalah orang perseorangan yang berfungsi sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, jumlah Pengelola Statuter yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk sebagai Pengelola Statuter dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.
5. Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan yang akan dikelola.

6. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Pengelola Statuter dan kepentingan ekonomis Perusahaan, Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan.
7. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Pengelola Statuter dan kepentingan ekonomis Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan.
8. Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, pihak yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

IV. TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA STATUTER

1. Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh Dewan Komisiner berdasarkan usulan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menetapkan keputusan penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter yang telah disetujui Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Penggunaan Pengelola Statuter berlaku sejak tanggal penetapan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

V. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PENGELOLA STATUTER

1. Pengelola Statuter menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Statuter.
2. Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaporkan kepada OJK untuk disetujui paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter.

VI. PENGAKHIRAN DAN PENGGANTIAN PENGELOLA STATUTER

1. Penggunaan Pengelola Statuter pada Perusahaan berakhir apabila:
 - a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
 - b. Perusahaan telah dicabut izin usahanya.
2. Penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, apabila antara lain:
 - a. OJK menilai bahwa kondisi keuangan Perusahaan telah sehat;
 - b. OJK menilai bahwa Pengelola Statuter telah berhasil mengatasi permasalahan yang terjadi di Perusahaan dan/atau menyelesaikan seluruh rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan; dan/atau
 - c. jangka waktu atau masa tugas penggunaan Pengelola Statuter telah berakhir dan permasalahan Perusahaan belum dapat diselesaikan.
3. Pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain dikarenakan Perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan.
4. Pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter pada Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berlaku sejak terbentuknya tim likuidasi.
5. Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b selanjutnya dilakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan Perusahaan.
6. OJK berwenang untuk melakukan penggantian Pengelola Statuter apabila antara lain Pengelola Statuter:
 - a. melakukan kecurangan, tidak jujur, lalai, tidak mampu, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - b. tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada Perusahaan;
 - c. tidak mematuhi perintah tertulis dari OJK; dan/atau
 - d. mengundurkan diri.
7. Pengakhiran dan/atau penggantian Pengelola Statuter dilakukan oleh Dewan Komisiner berdasarkan usulan dari Kepala Eksekutif

Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

8. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya melakukan pengakhiran dan/atau penggantian Pengelola Statuter setelah memperoleh persetujuan pengakhiran dan penggantian Pengelola Statuter oleh Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Pengakhiran dan penggantian Pengelola Statuter berlaku sejak tanggal penetapan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
10. Pengelola Statuter menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana